



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H. A. THALIB

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan kesehatan yang prima, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah, serta untuk memperkuat citra RSUD Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh diperlukan Logo sebagai simbol identitas Rumah Sakit;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penggunaan Logo perlu adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi semua pihak, baik pihak RSUD Mayjen H. A. Thalib maupun stake holder terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Logo Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 32);
7. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 33 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A. Thalib pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 37);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Mayjen H. A. Thalib yang selanjutnya disingkat RSUD Mayjen H. A. Thalib adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Logo adalah Identitas RSUD Mayjen H. A. Thalib yang merupakan simbol kultural yang mencerminkan ciri khas RSUD Mayjen H. A. Thalib.

BAB II LOGO RSUD MAYJEN H. A. THALIB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Logo RSUD Mayjen H. A. Thalib meliputi:

- a. desain;
- b. gambar;
- c. tulisan; dan
- d. warna.

Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Logo berkedudukan sebagai lembaga identitas RSUD Mayjen H. A. Thalib.
- (2) Logo berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya, potensi, harapan, serta semboyan RSUD Mayjen H. A. Thalib.

Pasal 4

Logo RSUD Mayjen H. A. Thalib bukan merupakan simbol kedaulatan.

Bagian Ketiga Desain Logo

Pasal 5

- (1) Desain Logo RSUD Mayjen H. A. Thalib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berukuran lebar 3 (tiga) berbanding panjang 3 (tiga) terdiri dari bingkai, tulisan angka, warna, dan gambar.
- (2) Logo RSUD Mayjen H. A. Thalib menggambarkan potensi, harapan, nilai-nilai, serta semboyan sebagai simbol perjuangan RSUD Mayjen H. A. Thalib.

Pasal 6

- (1) Bentuk Logo RSUD Mayjen H. A. Thalib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:
 - a. bingkai berbentuk lingkaran gambar hati;
 - b. badan berbentuk palang positif hijau;
 - c. bagian tengah berbentuk masjid agung;
 - d. latar belakang perbukitan dan matahari pagi; dan
 - e. bagian bawah tulisan RSUD MAYJEN H. A. THALIB KOTA SUNGAI PENUH.
- (2) Bentuk Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Warna dan tulisan Logo terdiri atas:

- a. warna hijau melambangkan komitmen Mayjen H. A. Thalib yang berada di daerah konservasi yang berupaya menjaga kelestarian lingkungan;
- b. warna biru melambangkan lingkungan yang sejuk, aman, sehat dan indah, serta sikap sopan santun dan ramah; dan
- c. warna kuning melambangkan semangat dan optimis dalam memberikan pelayanan.

Bagian Keempat Makna dan Arti Logo

Pasal 8

Makna dan arti logo adalah:

- a. palang positif mengandung makna institusi kesehatan mengutamakan pelayanan promotif dan rehabilitatif;
- b. masjid mengandung makna religius dan keramahan;
- c. lingkaran berbentuk gambar hati melambangkan kasih sayang dan profesionalitas;
- d. matahari melambangkan semangat dan optimis; dan
- e. perbukitan melambangkan kesejukan dan keindahan.

BAB III PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) Logo dapat digunakan terbatas di RSUD Mayjen H. A. Thalib pada bangunan, gapura, kop surat, stempel, *id card*, lencana, vandeli atau plakat untuk cinderamata, gambar dan/atau kelengkapan busana.

- (2) Logo tidak digunakan pada pertemuan resmi dengan mitra kerja dari luar negeri.
- (3) Logo tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Direktur RSUD Mayjen H. A. Thalib dengan mitra kerja, badan atau lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan RSUD Mayjen H. A. Thalib.
- (2) Penempatan Logo di bagian luar bangunan RSUD Mayjen H. A. Thalib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor manajemen;
 - b. kantor kepala instalasi;
 - c. kantor satuan pengawas internal; dan
 - d. ruang perawatan.
- (3) Penempatan Logo di bagian luar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi dengan posisi penempatan lambang daerah dan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo di bagian dalam bangunan RSUD Mayjen H. A. Thalib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja direktur;
 - b. ruang rapat atau ruang aula;
 - c. ruang kerja kepala satuan pemeriksa internal;
 - d. ruang kerja ketua dewan pengawas; dan
 - e. ruang tamu.
- (5) Penempatan Logo di dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang daerah dan lambang negara.

Pasal 11

- (1) Logo dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan ruang tertutup.
- (2) Penempatan Logo RSUD Mayjen H. A. Thalib dan Logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi lambang daerah.

Pasal 12

- (1) Logo yang digunakan pada Kop Surat RSUD Mayjen H. A. Thalib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditempatkan pada bagian posisi kanan atas kertas bersebelahan dengan lambang daerah.




PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MAYJEN H. A. THALIB



Jalan Jenderal Basuki Rahmat Telp. (0748) 21447 – 21118 – 21258. Fax.21258
Email : rsumhat_tu@yahoo.co.id Website : <http://www.rsumhat.com> Blog : www.rsumhat.blogspot.com
SUNGAI PENUH

- (2) Logo yang digunakan pada Rekam Medis RSUD Mayjen H. A. Thalib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada bagian posisi kiri atas kertas bersebelahan dengan label identitas pasien.

	RM...../...../...../20....	Identitas Pasien
		Nama :
		Tgl Lahir :
		No RM :

- (3) Logo pada stempel RSUD Mayjen H. A. Thalib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Instalasi.

Pasal 13

- (1) Logo yang digunakan sebagai lencana, gambar, banner dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kanan atas, atau pada lengan baju kanan dan topi pada bagian depan.
- (2) Penempatan Logo sebagai lencana, gambar dan atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 Februari 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 Februari 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ALPIAN